

BAB IV

GAMBARAN UMUM PNPM MANDIRI

A. Sejarah Singkat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir

PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu wujud dari lembaga ekonomi yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Lembaga ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat kecamatan yang di usahakan dan dikelola oleh masyarakat serta juga pengembangan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir memfokuskan pengembangan usaha kecil menengah masyarakat yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.


Sejak berakhirnya program PNPM pada tahun 2014, PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir telah menjadi Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 16 November 2016.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat atau kerangka dasar yang memperlihatkan sejumlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang ada di dalamnya secara tegas dan jelas sehingga administrasi mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi

Hilir memiliki struktur organisasi yang terdiri dari BKAD (Badan Kerja Antar Desa), Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan), sekretaris, bendahara, staff, BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan), tim verifikasi, dan tim pendanaan.

Gambar IV.1.
Struktur Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan
“UPK KUBERI”
Kecamatan Singingi Hilir



Sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir

Tugas dan tanggungjawab pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir:

1. Camat
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kecamatan Singingi Hilir.
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan Singingi Hilir.
 - c. Menyelenggarakan musyawarah antar desa.
 - d. Bersama fasilitator dan penanggung jawab operasional kegiatan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan Singingi Hilir
 - e. Membantu penyelesaian masalah terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
 - f. Melayani urusan administratif, antara lain: menandatangani surat penetapan tim verifikasi, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
 - g. Menilai kinerja program di Desa dan Kecamatan Singingi Hilir.
 - h. Memantau proses proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian Dana bergulir.

- i. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Persediaan Kecamatan Singingi Hilir baik bersifat keuangan maupun non keuangan.
- j. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).

2. Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

- a. Manajemen pembangunan partisipatif.
- b. Manajemen kegiatan antar desa.
- c. Manajemen aset produksi.
- d. Meningkatkan kualitas forum-forum musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antar desa.
- e. Memantau dan memberikan bimbingan kepada para pelaku terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan desa (PPD).
- f. Melakukan pengelolaan hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif.
- g. Mendorong terwujudnya kelembagaan yang lebih aktif, dinamis, dan partisipatif.
- h. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan kerja sama antar desa dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan antar desa.
- i. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, social, budaya antar desa.

- j. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul antar desa dan keberlanjutan fungsi
 - k. Mendorong pengembangan BP-UPK sebagai badan pengawas UPK yang handal dan dapat dipercaya.
 - l. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program.
 - m. Mengkoordinasikan tugas pemantau kegiatan saran dan prasarana sosial dan ekonomi, serta tugas pengawasan terhadap pelaksana kegiatan proses pengelolaan teknis program.
 - n. Melakukan evaluasi kinerja UPK secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program.
3. Badan Pengawas Unit Pelaksana Kegiatan (BP-UPK)
- a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
 - c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan musyawarah antar desa termasuk aturan perguliran.
 - d. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK.
 - e. Memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.

- f. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk musyawarah antar desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD/BKAD.
4. Tim verifikasi (TV)
- a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap yang diajukan masing-masing desa di Kecamatan Singingi Hilir.
 - b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan.
 - c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir, serta bersama BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah.
 - d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali.
 - e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan.
 - f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD.

5. Tim Pendanaan

Lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan Dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan Dana bergulir yang telah ditetapkan BKAD atau MAD.

6. Ketua

- a. Memimpin organisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
- b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
- d. Mengawasi perputaran modal PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
- e. Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan.
- f. Melaporkan posisi keuangan pada BPP (Badan Pengurus Perkumpulan) kecamatan dan desa.
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa serta pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- h. Melakukan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman Dana.
- i. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota terhadap pemanfaatan dan perekonomian masyarakat.

7. Bendahara

- a. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM.
- b. Melakukan pengelolaan pelaporan seluruh transaksi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.

- c. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) sesuai dengan kepentingan program.
- d. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja sesuai dengan kebutuhan.
- e. Menyajikan laporan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.

8. Sekretaris

- a. Sekretaris bertugas merekap hasil kegiatan unit-unit pengelola kegiatan dan melakukan pengarsipan terhadap kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir.
- b. Menerima proposal usulan yang di buat oleh calon peminjam.
- c. Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut.

9. Staff

Membantu tugas ketua, bendahara dan sekretaris PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

10. Kelompok masyarakat

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir. Baik kelompok social, kelompok ekonomi maupun kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat



misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, dan kelompok usaha kecil menengah (UKM).

C. Aktivitas PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Singingi Hilir meliputi:

- a. Memberikan pinjaman Dana kepada masyarakat yang bertujuan membantu dan mengembangkan usaha masyarakat di kecamatan.
- b. Ikut memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakat.
- d. Memberikan bantuan Dana terhadap perbaikan tata kelola lingkungan seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan air, membangun sumur bor serta perbaikan jembatan.